



**P U T U S A N**

Nomor : 84/G/2018/PTUN-MDN.

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa, yang dilangsungkan di gedung yang telah ditentukan untuk itu Jalan Bunga Raya No. 18, Kelurahan Asam Kumbang, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, telah menjatuhkan Putusan dalam perkara antara :

**PT. PERKEBUNAN NUSANTARA IV; diwakili oleh: Rizal H. Damanik,**

pekerjaan Direktur SDM dan Umum berdasarkan Nomor SK-168/MBU/08/2017 dan 3.06/SKPTS/R/ 89/2017;

dalam hal ini memberi Kuasa kepada:

1. **JIMMY L.W. SILALAH** (Kepala Bagian Hukum Pertanahan PT. Perkebunan Nusantara IV) ;
2. **SOFWAN TAMBUNAN, S.H.,;**
3. **ZULISRAK, S.H., ;**
4. **HUSNI, SH., ;**
5. **NASRUDDIN, SH., ;**
6. **ADRIANSYAH ARIF NASUTION, SH., ;**

Masing – masing berkewarganegaraan Indonesia, untuk point 2 s/ d poin 6, Pekerjaan Advokat/ Penasehat Hukum pada Law Office **”TAMBUNAN & Partners”**, berkantor di Jalan Hindu No. 15 Medan-Sumatera Utara, berdasarkan **Surat Kuasa Khusus** tertanggal **08 Mei 2018 ;**

Selanjutnya disebut sebagai.....**PENGGUGAT ;**

*Halaman 1 Putusan Perkara Nomor : 84/G/2018/PTUN-MDN*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- L A W A N -----

**1. BUPATI MANDAILING NATAL** ; Berkedudukan di Kompleks Perkantoran Payaloting, Parbaungan, Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara ;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yaitu :

1. **SYAFARUDDIN HASIBUAN, SH.,** ;

2. **NIFZUL REVLI, SH.,** ;

Masing – masing Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Penasehat Hukum “**SYAFARUDDIN HASIBUAN, SH.,& ASSOCIATES**, berkantor di Jalan Sikambing No. 2 K, Kel. Silalas, Kota Medan, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal **4 Juni 2018** ;

Selanjutnya disebut sebagai .....**TERGUGAT I** ;

**2. KEPALA KEPOLISIAN RESOR MANDAILING NATAL** ; Berkedudukan di Jalan Bayangkara Raya Nomor 1, Utara Mompang Julu, Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara ;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yaitu :

1. **SYAFARUDDIN HASIBUAN, SH.,** ;

2. **NIFZUL REVLI, SH.,** ;

Masing – masing Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Penasehat Hukum “**SYAFARUDDIN HASIBUAN, SH.,& ASSOCIATES**, berkantor di Jalan Sikambing No. 2 K, Kel. Silalas, Kota Medan, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal **4 Juni 2018** ;

Selanjutnya disebut sebagai .....**TERGUGAT II** ;

Halaman 2 Putusan Perkara Nomor : 84/G/2018/PTUN-MDN



**3. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI MANDAILING NATAL ;** Berkedudukan di

Jalan Besar Raya Kota Siantar, Panyabungan,  
Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara ;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yaitu :

1. **EDISON SUMITRO SITUMORANG, SH.,** (Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara-Selaku Pengacara Negara) ;
2. **DOSTOM HUTABARAT, SH.,** (Jaksa Pengacara Negara) ;
3. **ADITYA C. TARIGAN, SH.,** (Kepala seksi Intelijen - Selaku Pengacara Negara) ;

Masing – masing Kewarganegaraan Indonesia, berkantor di Jalan Willem Iskandar Km 5,5 Panyabungan, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal **23 Juli 2018** ;

Selanjutnya disebut sebagai .....**TERGUGAT III** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut diatas ; -----

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 84/PEN-MH/2018/PTUN-MDN, tertanggal 25 Mei 2018, tentang Susunan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini ;
2. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 84/PEN-PPJS/2018/PTUN-MDN, tertanggal 25 Mei 2018 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti dan Juru Sita ;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 84/PEN-PP/2018/PTUN-MDN tertanggal 29 Mei 2018 tentang Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan ;

*Halaman 3 Putusan Perkara Nomor : 84/G/2018/PTUN-MDN*



4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 84/PEN-HS/2018/PTUN-MDN tertanggal 05 Juli 2018 tentang Hari dan Tanggal Persidangan ;
5. Berkas perkara Nomor : 84/G/2018/PTUN-MDN beserta seluruh lampiran yang terdapat didalamnya ;

Telah membaca Surat –surat Bukti dari Para Pihak yang telah diajukan di Persidangan ;

Telah mendengar keterangan Saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat I, II, III ;

Telah mendengarkan keterangan Para Pihak di Persidangan ;

#### TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dengan surat gugatannya tertanggal **25 Mei 2018**, yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal **25 Mei 2018**, dengan Register Perkara **Nomor : 84/G/2018/PTUN.MDN**, yang telah diperbaiki secara formal pada tanggal **05 Juli 2018**, yang isinya adalah sebagai berikut :

##### A. Obyek Gugatan :

Bahwa adapun yang menjadi Obyek Gugatan dalam perkara ini adalah : Keputusan Tata Usaha Negara yaitu Keputusan Bersama Kepala Daerah, Kepolisian Resor Mandailing Natal dan Kejaksaan Negeri Mandailing Natal, Tentang Penghentian Aktifitas Apapun Pada Lokasi  $\pm$  1.200 Ha yang dipermasalahkan oleh KUD Pasar Baru Batahan Dan PT. Perkebunan Nusantara IV (Dalam Izin Lokasi Lahan Plasma KUD Pasar Baru Batahan) Nomor : 590/0599/DISNAH/2018, Nomor : B/233/II/2018, dan Nomor : B-283/N.2.28.3/DSP 1/02/2018 tanggal 28 Februari 2018 ;



## B. Kepentingan Penggugat.

1. Bahwa Penggugat adalah sebuah Badan Usaha Milik Negara yang didirikan dan tunduk pada hukum Negara Indonesia bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit di atas lahan inti sebagian seluas 3.309,70 Ha., terletak di Kecamatan Batahan, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara dengan status tanah Hak Guna Usaha, Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) No. 1 Desa Batahan tertanggal 8 Desember 2005 ;
2. Bahwa dengan telah dikeluarkannya Surat Keputusan Bersama Kepala Daerah, Kepolisian Resor Mandailing Natal, Dan Kejaksaan Negeri Mandailing Natal Nomor : 590/0599/DISNAH/2018, Nomor : B/233/III/2018, dan Nomor : B-283/N.2.2.8.3/DSP 1/02/2018 tanggal 28 Februari 2018 tentang Penghentian Aktifitas Apapun Pada Lokasi  $\pm$  1.200 Ha. Yang dipermasalahkan oleh KUD Pasar Baru Batahan Dan PT. Perkebunan Nusantara IV (dalam Izin Lokasi Lahan Plasma KUD Pasar Baru Batahan), kepentingan Penggugat atas perkebunan kelapa sawit di atas lahan seluas 1.200 Ha., terletak di Kecamatan Batahan, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara dengan status mitra kerja (plasma) antara Penggugat dengan KUD Pasar Baru Batahan, maka Penggugat merasa dirugikan antara lain dengan adanya obyek gugatan, Penggugat terhalang/tidak dapat untuk melakukan pemanenan buah kelapa sawit dan jadi berkurangnya hasil panen buah kelapa sawit tersebut ;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) huruf a dan b Undang- Undang Nomor : 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara, maka Penggugat sudah berhak menggugat keputusan Tata Usaha Negara tersebut di atas supaya dinyatakan batal atau tidak sah ;

## C. Tenggang Waktu Pengajuan Obyek Gugatan :

1. Bahwa Penggugat mengetahui keberadaan Surat Keputusan Bersama Bupati Kepala Daerah Kabupaten Mandailing Natal, Kepolisian Resor Mandailing Natal dan Kejaksaan Negeri Mandailing Natal bertanggal 28 Februari 2018 tentang Penghentian Aktifitas Apapun Pada Lokasi ± 1200 HA yang dipermasalahkan oleh KUD Pasar Baru Batahan Dan PT. Perkebunan Nusantara IV (dalam Izin Lokasi Lahan Plasma KUD Pasar Baru Batahan Nomor : 590/0599/DISNAH/2018, Nomor : B/233/II/2018, dan Nomor : B-283/N.2.2.8.3/DSP 1/02/2018 tanggal 28 Februari 2018), yang diterimanya pada tanggal 2 Maret 2018 yang lalu ;
2. Bahwa dengan demikian tenggang waktu untuk menggugat masih dibenarkan atau pengajuan gugatan ini masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor : 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor : 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

## D. Kewenangan Mengadili :

Bahwa Oleh karena objek gugatan ini adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara maka Pengadilan Tata Usaha Negara yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini ;

## E. Alasan Gugatan :

Halaman 6 Putusan Perkara Nomor : 84/G/2018/PTUN-MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah sebuah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang didirikan dan tunduk pada hukum Negara Indonesia bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit dengan lahan inti :
  - Unit Balap : 5.581 Ha
  - Unit Timur : 4.934 Ha
  - Unit Plasma : 2.928,64 Hayang terletak Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara dan sebagian telah terbit sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) No. 1 Desa Batahan tertanggal 8 Desember 2005 seluas 3.309,7 Ha ;
2. Bahwa selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat 1 peraturan Menteri Pertanian Nomor : 26/Permentan/OT.140/2/2007 maka Penggugat telah membuka lahan plasma 20 % dengan mitra kerja KUD Pasar Baru Batahan dalam rangka usaha budidaya dan atau usaha industri perkebunan dalam bentuk perkebunan rakyat dengan system propit sharing hal ini sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 33/Permentan/ OT.140/7/2006 Tahun 2006 tentang Pengembangan Perkebunan Melalui Program Revitalisasi Perkebunan jo. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117/PMK.06/2006 Tahun 2006 tentang Kredit Pengembangan Energi Nabati dan Revitalisasi Perkebunan jo Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98 / permentan / OT.140 /9/2013 Tanggal 30 September 2013 tentang pedoman perizinan usaha perkebunan ;
3. Bahwa adapun luas lahan perkebunan plasma yang dibina dengan KUD Pasar Baru Batahan adalah seluas 1.200 Ha., terletak di Kecamatan Batahan, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara dan hingga sekarang ini pembangunan areal kebun plasma Penggugat sudah mencapai 27,85 % dari luas kebun inti ;

Halaman 7 Putusan Perkara Nomor : 84/G/2018/PTUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa adapun awal permasalahan ini terjadinya secara kronologis berdasarkan hal-hal sebagai berikut :

4.1. Surat Direktur Utama PT. Perkebunan Nusantara IV kepada Bupati Madina dengan Nomor : 04.14/X/87/IV/2010 tanggal 30 April 2010, Perihal : Perpanjangan dan Pembaharuan Izin Lokasi yang intinya juga menyampaikan tentang relokasi areal KUD Pasar Baru Batahan seluas 1.200 Ha ;

4.2. Surat Direktur SDM dan Umum PT. Perkebunan Nusantara IV Nomor : 04. 14/X/88/V/2010 tanggal 11 Mei 2010, Perihal : Penjelasan Perubahan dan Pembaharuan Izin Lokasi ;

4.3. Bupati membalas surat dari Dewan Direksi PT. Perkebunan Nusantara IV dengan Nomor : 525/1139/Hutbun/VI/2010 tanggal 11 Juni 2010, Perihal : Teguran dan Penjelasan. Dalam surat tersebut dijelaskan bahwa untuk perpanjangan Izin Lokasi areal yang akan dimohonkan perpanjangan harus 50 % sudah diusahai dan dikuasai oleh perusahaan. Dalam surat tersebut di jelaskan juga bahwa pemerintah Kabupaten Mandailing Natal tidak keberatan untuk memperpanjang izin lokasi PTPN IV baik inti ataupun plasma. Bupati juga menekankan kepada PTPN IV bahwa areal Plasma harus sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 26/Permentan/OT.140/2/2007 pasal 11 ayat 1 ;

4.4. Dasar permohonan relokasi lahan KUD Pasar Baru juga berdasarkan surat dari Bupati Madina kepada PT. Sago Nauli dengan Nomor : 525/1557/Disbun/2007 tanggal 20 Juni 2007, Perihal : Permohonan pembukaan lahan Plasma Kubangan Tompek oleh PT. Sago Nauli. Pada surat tersebut Bupati menyatakan kepada PT. Sago Nauli bahwa areal tersebut akan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan PTPN IV untuk dibangun kebun Plasma kepada Masyarakat Kubangan Tompek dan Panda Sari ;

4.5. Atas poin IV tersebut PTPN IV juga memohon kepada Bupati agar areal Kadasteral seluas 1.022,3 Ha. yang dikuasai oleh KUD Plasma Sago Nauli (KUD Sawit Murni, Telaga Tujuh dan Pandan Sari) dapat dikembalikan kepada PTPN IV ;

4.6. PTPN IV juga bermohon agar Pengukuran areal Kadasteral dan Izin Lokasi KUD Pasar Baru dapat diulangi kembali dengan melibatkan Kantor Pertanahan dan Tata Ruang Tingkat II (BPN) dan dituangkan di dalam Berita Acara Pemeriksaan Lapangan yang ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang ;

5. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas tersebut diatas tanggal 17 Juli 2013 diadakan Pertemuan antara Manajemen PTPN IV yang dipimpin oleh Direktur Produksi dengan Pengurus KUD Pasar Baru Batahan yang isinya antara lain :

5.1. Melakukan Pemeriksaan titik koordinat Izin Lokasi KUD Pasar Baru seluas 3.200 Ha. di BPN Panyabungan untuk memastikan posisi areal Kebun Balap seluas 1.200 Ha. yang diklaim KUD Pasar Baru sebagai Izin Lokasi ;

5.2. Melakukan pemeriksaan titik koordinat batas Propinsi Sumatera Utara dan Sumatera Barat di BPN terkait Areal KUD Pasar Baru dan Kebun Inti PTPN IV yang diduga masuk ke Areal Kabupaten Pasaman Barat Propinsi Sumatera Barat ;

5.3. Hasil Pemeriksaan data titik koordinat akan direkonstruksikan di lapangan ;

Halaman 9 Putusan Perkara Nomor : 84/G/2018/PTUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.4. Verifikasi data CPP KUD Pasar Baru dengan CPP KUD Sawit Murni dan KUD Telaga Tujuh yang bermitra dengan PT. Sago Nauli yang diduga terdapat CPP ganda di antara Koperasi tersebut ;
- 5.5. Membentuk tim bayangan oleh KUD Pasar Baru untuk identifikasi data terhadap status areal Kadasteral Kubangan Tompek ;
- 5.6. Hasil identifikasi data akan dievaluasi untuk menentukan tindak lanjut penyelesaian ;
- 5.7. Kegiatan identifikasi data akan dibuat dalam jadwal kegiatan yang ditanda tangani Pengurus KUD Pasar baru dan Manajemen PTPN IV yaitu Manajer Madina Grup, Bagian Hukum dan Pertanahan, serta diketahui oleh Direktur Produksi ;
6. Bahwa selanjutnya berdasarkan perkembangan terakhir di lapangan adalah sebagai berikut :
  - 6.1. Pihak KUD Pasar Baru ingin lahan yang diusahai oleh Kebun Balap yang terletak di Afd I s/d IV dikembalikan kepada KUD Pasar Baru mengingat saat ini lahan yang dapat diusahai KUD Pasar Baru hanya seluas  $\pm$  1.716 Ha dari 3.200 Ha ;
  - 6.2. Pada tanggal 28 September 2017 Rapat Pembahasan dan Penyelesaian Permasalahan Izin Lokasi KUD Pasar Baru Batahan dengan Bupati Madina (Tergugat I) yang dihadiri oleh Manajemen Unit Plasma Madina ;
  - 6.3. Peninjauan Lapangan oleh Tim dari Pemkab Madina (Tergugat I), KUD Pasar Baru dan Manajemen PTPN IV dari tanggal 31 Oktober s/d 5 Nopember 2017 ;
  - 6.4. Rapat lanjutan pada tanggal 12 Desember 2017 dengan Pemkab Madina dan Pengurus KUD memberikan kesimpulan :
    - 6.4.1. Areal seluas  $\pm$  1.200 Ha. agar disesuaikan kembali peruntukannya sesuai dengan Izin Lokasi KUD Pasar Baru dengan Nomor : 525.25/151/K/2007 ;

Halaman 10 Putusan Perkara Nomor : 84/G/2018/PTUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 6.4.2. PTPN IV melaporkan hasil rapat tersebut kepada Direksi pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2017 apabila sampai dengan tanggal 18 Desember 2017 belum ada jawaban dari PTPN IV maka areal  $\pm$  1.200 Ha tersebut akan di Standvast oleh Pemkab Mandailing Natal. PTPN IV memberikan jawaban resmi kepada Pemkab Madina pada hari Senin tanggal 18 Desember 2017 ;
- 6.5. PTPN IV memberikan jawaban resmi kepada Pemkab Madina pada hari Senin tanggal 18 Desember 2017 dengan Nomor : 04.13/X/170/XII/2017 tanggal 18 Desember 2017 yang intinya :
- 6.5.1. Permasalahan antara PTPN IV dengan KUD Pasar Baru Batahan dapat dibicarakan kembali karena PTPN IV selama ini menganggap karena sudah mematuhi sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku ;
- 6.6. Bupati (Tergugat I) kembali mengirim surat kepada PTPN IV dengan Nomor : 590/0183/DISNAH/2018, Perihal : Permasalahan KUD Pasar Baru yang intinya bahwa Bupati meminta kepada PTPN IV untuk segera menyelesaikan permasalahan dengan KUD Pasar Baru dengan menyerahkan areal  $\pm$  1.200 Ha. kepada KUD Pasar Baru Batahan ;
- 6.7. Bahwa terakhir pada 28 Februari 2018 Bupati selaku kepala Pemerintahan Kabupaten Mandailing Natal (Tergugat I) Kepolisian Resor Mandailing Natal (Tergugat II) dan Kejaksaan Negeri Mandailing Natal (Tergugat III) mengeluarkan Surat Keputusan Bersama untuk melakukan Standvas areal  $\pm$  1.200 Ha. areal inti Balap yang disengketakan dengan KUD Pasar Baru Batahan dengan Izin Lokasi Lahan Plasma KUD Pasar Baru Batahan Nomor : 590/0599/DISNAH/2018, Nomor : B/233/III/2018, dan Nomor : B-283/N.2.2.8.3/DSP 1/02/2018 tanggal 28 Februari 2018 sampai ada kesepakatan antara KUD Pasar Baru Batahan dengan PTPN IV ;



7. Bahwa dengan demikian tindakan Tergugat–Tergugat I, II, III selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang telah mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara yaitu Keputusan Bersama Kepala Daerah, Kepolisian Resor Mandailing Natal dan Kejaksaan Negeri Mandailing Natal, Tentang Penghentian Aktifitas Apapun Pada Lokasi ± 1.200 Ha. Yang Dipermasalahan Oleh KUD Pasar Baru Batahan dan PT. Perkebunan Nusantara IV (Dalam Izin Lokasi Lahan Plasma KUD Pasar Baru Batahan) Nomor : 590/0599/DISNAH/2018, Nomor : B/233/II/2018 dan Nomor : B-283/N.2.2.8.3/DSP 1/02/2018 tanggal 28 Februari 2018 maka perbuatan Tergugat–Tergugat I, II, III tersebut dapat dikwalifikasikan telah melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan Azas-azas Umum Pemerintahan Yang Baik maka Keputusan Tergugat–Tergugat I, II, III tersebut haruslah dibatalkan (Pasal 53 ayat 2 Sub a dan b UU No. 5 Tahun 1986 jo. UU No. 9 Tahun 2004) ;
8. Bahwa selain keputusan Tergugat–Tergugat I, II, III telah melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik, surat keputusan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III tersebut juga telah melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku yaitu Pasal 26 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014 yaitu tentang tugas dan fungsi terbentuknya forum kordinasi pimpinan daerah (forkopimda) ;
9. Bahwa dengan demikian Keputusan Tergugat tersebut incasu objek gugatan haruslah dibatalkan karena bertentangan dengan Pasal 53 ayat 2 Sub a dan b UU No.5 Tahun 1986 jo. UU No.9 Tahun 2004 jo. UU No. 51 Tahun 2009, yang berbunyi :



“alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 adalah :

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- b. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat satu telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut ;

## F. Tentang Permohonan Penundaan:

Bahwa untuk menghindari kerugian-kerugian yang lebih besar bagi Penggugat akibat diterbitkannya Surat Keputusan yang menjadi Objek Sengketa, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dan/atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar mengeluarkan/menerbitkan Penetapan Penundaan yang menyatakan dan/atau memerintahkan agar Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III tidak menerbitkan hak-hak baru, atau mengalihkan hak-hak tersebut kepada pihak ketiga lainnya selain dari pada Penggugat atau dalam keputusan dalam bentuk apapun lainnya yang berakibat lahan dimaksud menjadi beralih kepada pihak lain, sehingga merugikan Penggugat sampai keputusan dalam perkara a quo mempunyai kekuatan hukum tetap, berdasarkan Pasal 67 Undang Undang Nomor : 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor : 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Bahwa penetapan penundaan ini Penggugat mohonkan kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini oleh karena dikhawatirkan selama perkara ini berjalan, Penggugat terus menerus menderita kerugian karena tidak dapat lagi memanen buah sawit (TBS) diatas areal perkebunan plasma seluas ±

Halaman 13 Putusan Perkara Nomor : 84/G/2018/PTUN-MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.115 Ha (seribu seratus lima belas hektar) dari 1200 Ha luas areal perkebunan plasma yang dikelola Penggugat sesuai dengan izin lokasinya; Bahwa kerugian Penggugat selaku Badan Usaha Milik Negara akibat adanya penghentian aktifitas pemanenan TBS (Tandan Buah Segar) di areal perkebunan plasma seluas  $\pm$  1.115 Ha (seribu seratus lima belas hektar) atau areal diatas objek gugatan aquo, dapat ditaksir per-harinya sebesar Rp 55.770.000,- (lima puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- Luas lahan plasma yang sudah dikelola 1.115 Ha (seribu seratus lima belas hektar) ;
- Produksi perhari 39 ton = 39.000 kilogram ;
- Harga per-kilogramnya Rp.1430,- (seribu empat ratus tiga puluh rupiah) ;
- Jadi jumlahnya 39.000 x Rp.1.430 = Rp 55.770.000,- (lima puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;

Berdasarkan hal tersebut Penggugat mohon kehadiran Majelis Hakim yang kami muliakan agar terlebih dahulu memberikan penetapan penundaan terhadap objek perkara yang dikeluarkan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## **Dalam Penundaan :**

1. Mengabulkan permohonan penundaan aquo ini ;
2. Menangguhkan objek gugatan yang dikeluarkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atau dikeluarkannya penetapan lain di kemudian hari ;

## **DALAM POKOK PERKARA :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Halaman 14 Putusan Perkara Nomor : 84/G/2018/PTUN-MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan batal dan atau tidak sah Keputusan Bersama Kepala Daerah, Kepolisian Resor Mandailing Natal dan Kejaksaan Negeri Mandailing Natal, Tentang Penghentian Aktifitas Apapun Pada Lokasi  $\pm$  1.200 Ha. yang dipermasalahkan oleh KUD Pasar Baru Batahan dan PT. Perkebunan Nusantara IV (Dalam Izin Lokasi Lahan Plasma KUD Pasar Baru Batahan Nomor : 590/0599/DISNAH/2018, Nomor : B/233/II/2018 dan Nomor : B-283/N.2.2.8.3/DSP 1/02/2018 tanggal 28 Februari 2018 ;
3. Memerintahkan Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III, untuk mencabut Keputusan Bersama Kepala Daerah, Kepolisian Resor Mandailing Natal dan Kejaksaan Negeri Mandailing Natal, Tentang Penghentian Aktifitas Apapun Pada Lokasi  $\pm$  1.200 Ha. yang dipermasalahkan oleh KUD Pasar Baru Batahan dan PT. Perkebunan Nusantara IV (Dalam Izin Lokasi Lahan Plasma KUD Pasar Baru Batahan Nomor : 590/0599/DISNAH/2018, Nomor : B/233/II/2018, dan Nomor : B-203/N 2 20 3/OPS 1/02/2018) tanggal 28 Februari 2018 ;
4. Menghukum Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, **Tergugat I, II** telah mengajukan **Jawaban** sebagaimana dengan surat jawabannya tertanggal **12 Juli 2018** yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

#### **EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT :**

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara terhadap :  
**NOTA KESEPAKATAN BERSAMA KEPUTUSAN BERSAMA KEPALA DAERAH, KEPOLISIAN RESOR MANDAILING NATAL DAN KEJAKSAAN NEGERI MANDAILING NATAL** Tentang : **PENGHENTIAN AKTIFITAS APAPUN PADA LOKASI  $\pm$  1.200 HA YANG DIPERMASALAHKAN OLEH KUD PASAR BARU**

Halaman 15 Putusan Perkara Nomor : 84/G/2018/PTUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BATAHAN DAN PT. PERKEBUNAN NUSANTARA-IV (DALAM IZIN LOKASI LAHAN PLASMA KUD PASAR BARU BATAHAN) Nomor : 590/0599/DISNAH/2018. Nomor : B/233/II/2018. Nomor : B-283/N.2 28.3./DSP 1/02/2018 Tanggal 28 Februari 2018. selanjutnya disebut "**Objek Sengketa**"

Bahwa dalam perkara a-quo, Penggugat menilai "Objek Sengketa" adalah termasuk Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara, sebagaimana dimaksud dalam **ketentuan pasal 1 angka 9 UU No.5 Tahun 1986 Jo. UU No.9**

## **Tahun**

**2004 Jo. UU No.51 Tahun 2009** sehingga menurut Penggugat Pengadilan Tata

Usaha Negara berwenang mengadili gugatan sekarang ini ;  
Bahwa Tergugat-I dan II, tidak sependapat dengan Penggugat, karena Tergugat-

I dan II menilai "Objek Sengketa" **bukanlah termasuk Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara**, sebagaimana yang dijelaskan dalam **Pasal 1 angka 9 UU**

**No.5 Tahun 1986 Jo. UU No.9 Tahun 2004 Jo. UU No.51 Tahun 2009 :**

*"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku, yang bersifat **konkret, individual dan final, yang menimbulkan***

***akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata"***

Bahwa apabila "Objek Sengketa" dikaitkan dengan ketentuan **Pasal 1 angka 9**

**UU No.5 Tahun 1986 Jo. UU No.9 Tahun 2004 Jo. UU No.51 Tahun 2009**

tersebut, maka Tergugat-I dan II menilai "Objek Sengketa" **tidak termasuk sebagai suatu Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara**, dengan alasan :

1. "Objek Sengketa" adalah suatu kebijakan dari Pejabat Tata Usaha Negara yang isi/materinya bernuansa Perdata dalam bentuk **Kesepakatan** ;
2. "Objek Sengketa" belum **final**, karena muaranya adalah kesepakatan kedua belah pihak i.c. KUD Pasar Baru Batahan dengan PT.PN-IV/Penggugat ;
3. "Objek Sengketa" sama sekali tidak menimbulkan atau merubah status hukum baik bagi Penggugat maupun KUD Pasar Baru Batahan, dalam artian Lahan perkara tetap menjadi bagian lahan dari Izin Lokasi KUD Pasar Baru Batahan dan Penggugat tetap berstatus bapak angkat yang hanya

Halaman 16 Putusan Perkara Nomor : 84/G/2018/PTUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhak memperoleh Provit Sheering dari pengelolaan lahan  $\pm$  1.200 Ha tersebut bukan sebagai pemilik lahan ;

Bahwa berdasarkan argumentasi dari Tergugat-I dan II tersebut, maka "Objek Sengketa" **tidak** termasuk dalam kategori Keputusan Pejabat Tata Usaha, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan **Pasal 1 angka 9 UU No.5 Tahun 1986 Jo. UU No.9 Tahun 2004 Jo. UU No.51 Tahun 2009** tersebut ;

Oleh karena itu Pengadilan Tata Usaha Negara Medan **tidak berwenang** mengadili gugatan Penggugat a-quo.

## DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat-I dan II menolak dan tidak sependapat dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat-I dan II dan perkara ini ;
2. Bahwa Tergugat-I selaku Kepala Daerah Kab. Mandailing Natal dan Tergugat-II selaku Kepolisian Mandailing Natal yang bertugas menjaga keamanan dan stabilitas daerah Mandailing Natal, tentu memiliki kewenangan dalam rangka menciptakan dan mencegah timbulnya konflik sosial ditengah masyarakat Mandailing Natal, sehingga memandang perlu turut serta memfasilitasi dan melakukan Mediasi antara pihak KUD Pasar Baru Batahan yang Notabene memiliki anggota 1600 orang atas sengketa lahan  $\pm$  1.200 Ha yang ditanami dan dijadikan oleh Penggugat sebagai lahan inti perkebunan Penggugat. Padahal lahan 1.200 Ha tersebut adalah bagian dari lahan Izin Lokasi KUD Pasar Baru Batahan seluas 3.200 Ha ;
3. Bahwa sengketa KUD Pasar Baru Batahan perihal lahan 1.200 Ha yang dikelola dan dijadikan lahan perkebunan inti oleh Penggugat sudah lama terjadi, berawal tahun 2012 disaat Pengurus KUD Pasar Baru Batahan menyurati Penggugat agar hasil panen yang dilakukan Penggugat terhadap areal seluas 1.200 Ha yang masuk Izin Lokasi KUD Pasar Baru Batahan segera disetorkan ke Rekening bersama antara KUD Pasar Baru Batahan

Halaman 17 Putusan Perkara Nomor : 84/G/2018/PTUN-MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Penggugat. Akan tetapi hingga saat ini pihak Penggugat belum menyetorkan setiap hasil panen sawit di areal 1.200 Ha Izin Lokasi KUD Pasar baru Batahan tersebut. Padahal pihak KUD Pasar Baru Batahan untuk hasil panen areal Paket I (500 Ha) yang di panen sejak Mei 2012 hasil panennya justru sudah disetorkan KUD Pasar Baru Batahan ke Rekening Bersama ;

4. Bahwa mengingat point 3 di atas KUD Pasar Baru Batahan merasa sangat dirugikan atas sikap Penggugat tersebut sehingga KUD Pasar Baru Batahan meminta kepada Tergugat-I untuk memfasilitasi dan memediasi atas sengketa KUD Pasar baru Batahan dengan Penggugat tersebut. Lalu dilakukanlah rapat beberapa kali diantaranya Rapat/pertemuan tanggal 28 September 2017 (lengkap dengan Notulen Rapat, Surat Perintah Tugas, dan Laporan Pelaksanaan Perjalanan Dinas), dimana kesimpulannya : Tanaman yang berada pada Izin Lokasi KUD Pasar Baru Batahan sebahagian masih dikelola oleh PTPN-IV (Kebun Inti). Dan saran dari Tim yang meninjau lapangan : **lahan yang sesuai dengan Izin Lokasi KUD Pasar Baru Batahan yang saat ini dikelola sebagai kebun Inti oleh PTPN-IV sebaiknya diserahkan kembali ke KUD Pasar Baru Batahan (sesuai dengan peruntukannya) ;**

5. Bahwa akan tetapi pihak PTPN-IV/Penggugat hingga saat ini tidak bersedia menyerahkan lahan Izin Lokasi KUD Pasar Baru Batahan yang telah ditanaminya sejak tahun 2008 dan telah pula mulai dipanen sejak tahun 2012 hingga saat ini, maka Tergugat-I kembali melakukan Rapat/Mediasi dengan kedua belah pihak pada tanggal 12 Desember 2017, sebagaimana tersebut dalam Notulen Rapat, dengan kesimpulan :
  1. Areal seluas  $\pm$  1.200 Ha disesuaikan kembali peruntukannya sesuai Izin Lokasi KUD Pasar Baru batahan ;
  2. PTPN-IV akan melapor ke Dewan Direksi hari Kamis, 14 Desember 2017

Halaman 18 Putusan Perkara Nomor : 84/G/2018/PTUN-MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Paling lama hari Senin, 18 Desember 2017 PTPN-IV harus memberikan jawaban resmi terkait hasil Notulen Rapat ini kepada Pemda Madina dan ditembuskan kepada KUD Pasar Baru Batahan ;
4. Jika sampai pada hari Senin, 18 Desember 2017 PTPV-IV tidak memberikan jawaban secara tertulis sebagaimana tersebut pada angka 3, maka Pemda Kab. Madina akan mengambil **kebijakan** untuk menstandpass-kan areal seluas  $\pm$  1.200 Ha sampai dengan adanya solusi penyelesaian atas permasalahan ini diantara kedua belah pihak ;
5. Demikian..... dst ;
6. Bahwa pada tanggal 18 Desember 2017 Pihak Penggugat ada membuat jawaban tertulis yang ditujukan kepada Tergugat-I, akan tetapi jawaban Penggugat tersebut berbelit-belit dan berusaha mencari pembenaran atas perbuatan Penggugat yang telah mengelola dan mejadikan kebun Inti Penggugat lahan Izin Lokasi KUD Pasar Baru Batahan seluas  $\pm$  1.200 Ha ; Padahal seharusnya lahan  $\pm$  1.200 Ha tersebut mejadi kebun Plasma KUD Pasar baru Batahan, dimana melalui surat tertanggal 24 Januari 2018 No.590/0183/DISNAH/2018 Tergugat-I kembali mengingatkan Penggugat menyelesaikan permasalahan dengan KUD Pasar Baru Batahan dengan menyerahkan areal seluas  $\pm$  1.200 Ha kepada KUD Pasar baru batahan sesuai dengan peruntukannya. Namun lagi-lagi Penggugat tidak bersedia melakukannya ;
7. Bahwa mengingat berlarut-larutnya permasalahan tersebut tidak kunjung selesai, maka KUD Pasar Baru Batahan melayangkan surat kepada Tergugat-I dan juga kepada Penggugat perihal : Rencana KUD Pasar Baru Batahan melakukan pematokan Lahan sekaligus penghentian aktifitas ; Melihat situasi yang mulai genting yang dapat menimbulkan terjadi konflik fisik dilapangan antara Anggota KUD Pasar Baru Batahan dengan Penggugat, maka Tergugat-I berusaha meredamnya dengan kembali menggelar Rapat/Mediasi pada tanggal 28 Februari 2018 dengan mengundang semua pihak yang terkait, dengan **kesimpulan** :

Halaman 19 Putusan Perkara Nomor : 84/G/2018/PTUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemkab Mandailing Natal, Kapolres Mandailing Natal dan Kepala Kejaksaan Negeri Mandailing Natal membuat keputusan bersama tentang Penghentian aktifitas sementara (Standpass)/Objek Sengketa ;

8. Bahwa adapun pertimbangan hukum dan kewenangan Tergugat-I dan II menerbitkan Kesepakatan Bersama tentang Penghentian segala Aktifitas di lahan ± 1.200 Ha, tersebut (Objek Sengketa), adalah :

1. Adanya permintaan untuk difasilitasi dan dimediasi dari KUD Pasar Baru Batahan guna menyelesaikan permasalahannya dengan Penggugat secara musyawarah dan persuasif ;
2. Mencegah timbulnya konflik horizontal antara Anggota KUD Pasar Baru Batahan yang beranggotakan sekitar 1.600 orang dengan PTPN-IV/ Penggugat, sehingga kejadian yang lebih fatal lagi tidak terjadi ;
3. Dan kewenangan Tergugat-I dan II tersebut diatur dalam ketentuan UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah pasal 25 ayat (1) huruf c, d Jo. ayat 2 dan pasal 26 ayat (2) dan ayat (3) Jo. Pasal 65 ayat (1) huruf b ;

9. Bahwa perlu Tergugat-Tergugat informasikan kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini, dimana dari hasil **Laporan Perjalanan Dinas** yang dilakukan oleh Dinas Pertanahan Kab. Mandailing Natal mulai tanggal 28 s/d 31 Mei 2018 ke lokasi lahan yang distandpasskan, dengan kesimpulan :

1. Pada saat melaksanakan koordinasi dan monitoring, sampai pada kegiatan dilakukan keadaan kondusif dan aman ;
2. Sampai saat ini pihak PTPN-IV tetap melaksanakan pemanenan disetiap hari kerja tanpa mengindahkan status standpass yang telah diputuskan oleh Bapak Bupati mandailing Natal, Bapak Kapolres Mandailing Natal dan Bapak Kajari Mandailing Natal ;

10. Bahwa terhadap apa yang dikemukakan pada point 9 di atas, maka Tergugat-Tergugat berbandapat **sesungguhnya bagi Penggugat ada atau tidak ada keputusan Standpass a-quo (Objek Sengketa) tidaklah menjadi penghalang bagi Penggugat untuk tetap melaksanakan**

Halaman 20 Putusan Perkara Nomor : 84/G/2018/PTUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**aktifitas dilahan standpass yang notabene adalah lahan Izin Lokasi**

**KUD Pasar Baru Batahan tersebut ;**

Pihak yang dirugikan dalam kasus a-quo bukan Penggugat, melainkan

adalah pihak KUD Pasar Baru Batahan, yang lahan Izin Lokasinya dijadikan

kebun Inti oleh Penggugat ;

Dan terhitung sejak mulai panen tahun 2012 s/d sekarang yang menikmati

hasilnya adalah Penggugat, tanpa ada diterapkan perjanjian provit sheering

antara Penggugat dengan KUD Pasar Baru Batahan.

Dengan demikian permohonan Penggugat untuk meminta Majelis Hakim melakukan penundaan terhadap Objek sengketa maupun permohonan

Sidang Lapangan, sama sekali tidak ada urgensinya, karena faktanya

dilapangan sampai saat ini Penggugat tetap melakukan kegiatan

pemanenan dan pembersihan kebun sawit tersebut. (foto-foto terlampir).

Untuk itu permohonan penundaan atas objek sengketa dan permohonan

sidang lapangan patut dikesampingkan ;

11. Bahwa Penggugat telah melanggar Perjanjian Kerjasama yang diperbuat dengan KUD Pasar Baru Batahan tentang Provit Sheering karena tidak

melakukannya terhadap hasil panen sawit di areal 1.200 Ha yang

merupakan areal Izin Lokasi KUD Pasar Baru Batahan terhitung sejak

tahun panen 2012 s/d sekarang ;

Begitu juga dengan perbuatan Penggugat yang menjadikan lahan 1.200 Ha

yang merupakan lahan Izin Lokasi KUD Pasar Baru Batahan menjadi lahan

kebun inti Penggugat, yang seharusnya diperuntukan sebagai kebun

Plasma KUD Pasar Baru Batahan ;

Bahwa berdasarkan argumentasi hukum yang Tergugat-I dan II kemukakan di

atas tindakan Tergugat-Tergugat yang telah menerbitkan Keputusan Tata Usaha

Negara (KTUN) sangat tepat dan beralasan, baik dari sisi prosedural

administratif maupun dari sisi alasan hukum administrasi ;

Sehingga dengan demikian Tergugat-Tergugat memohon kepada Majelis Hakim

Yang Terhormat untuk menerima dalil-dalil Dalam Pokok Perkara ini dan

menyatakan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat telah sesuai dengan

Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) ;

*Halaman 21 Putusan Perkara Nomor : 84/G/2018/PTUN-MDN*



## TENTANG PENUNDAAN :

1. Bahwa dalil-dalil dan permintaan Penggugat agar dilakukan penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, jelas tidak sesuai dengan asas *presumptio iustae causa*, yaitu asas yang menyatakan bahwa setiap Keputusan Tata Usaha Negara itu pada prinsipnya dianggap selalu sah menurut hukum dan karenanya dapat dilaksanakan. Asas ini tercermin dalam Pasal 67 Ayat (1) UU PTUN yang berbunyi sebagai berikut :  
*"Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat."*
2. Bahwa mengenai sifat segera dari pelaksanaan suatu Keputusan Tata Usaha Negara ini, **Indroharto, SH** mengemukakan bahwa :  
*"Jadi suatu keputusan administratif itu dianggap berdiri segaris dengan suatu putusan pengadilan atau suatu akte otentik. Walaupun keputusan yang bersangkutan itu digugat, hal itu tidak menghalangi bekerjanya prinsip tersebut."* (Halaman 208, *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II, Beracara Di Pengadilan Tata Usaha Negara*, Cetakan Kesembilan, Agustus 2005, Penerbit Pustaka Sinar Harapan) ;
3. Bahwa faktanya dilapangan dengan adanya "Objek Sengketa" ternyata tidak menghalangi Penggugat untuk tetap melaksanakan aktifitas berupa melakukan pemanenan disetiap hari kerja dan melakukan pembersihan kebun sawit tersebut ;
4. Bahwa lebih lanjut, dalil-dalil serta permintaan Penggugat untuk penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara haruslah ditolak oleh karena :
  - Tidak terdapat keadaan yang sangat mendesak ;  
Bahwa Pasal 67 ayat (4) Huruf a UU PTUN, berbunyi sebagai berikut :  
*"Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan."*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padahal sesungguhnya yang mengalami kerugian selama ini adalah pihak KUD Pasar Baru Batahan, karena di lahan Izin Lokasinya mereka tidak dapat menikmati hasil kebun sawit, karena selama ini hanya dinikmati oleh Penggugat dan dijadikan kebun Inti Penggugat ;

Berdasarkan fakta-fakta yang ada dilapangan serta fakta data dan administrative perihal keberadaan dan kegiatan atau aktivitas Penggugat, maka

Tergugat melihat tidak ada urgensinya permohonan penundaan atas pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara dimaksud ;

Oleh karena itu Tergugat-Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menolak dalil-dalil Penundaan yang diajukan Penggugat

tersebut dan seterusnya menyatakan menolak permohonan penundaan

pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat ;

Bahwa berdasarkan seluruh argumentasi Tergugat-Tergugat baik yang

diuraikan dalam bahagian pokok perkara maupun dalam bahagian bantahan

terhadap permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara,

Tergugat-Tergugat dengan ini mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan untuk mengadili dan memutus perkara

ini yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## **DALAM PENUNDAAN :**

- Menolak permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat yang diajukan oleh Penggugat tersebut untuk keseluruhan ;

## **DALAM POKOK PERKARA :**

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dari perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, **Tergugat III**

telah mengajukan **Jawaban** sebagaimana dengan suratjawabannya tertanggal

**26 Juli 2018** yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

Adapun jawabanTergugat adalah sebagai :

- I. **DALAM EKSEPSI**

Halaman 23 Putusan Perkara Nomor : 84/G/2018/PTUN-MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Nota Kesepakatan Bersama Nomor : 590/0599/DISNAH/2018, Nomor : B/233/II/2018 dan Nomor : B-283/N.2.28.3/DSP 1/02/2018 Tanggal 28 Februari 2018, tersebut merupakan Hukum Keperdataan, maka berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan kehakiman dinyatakan bahwa **Kewenangan Absolute** yakni kewenangan mengadili terbagi 4 (empat) peradilan yakni: Peradilan Militer, Peradilan Agama, Peradilan Umum, dan Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga objek Tata Usaha Negara yang diajukan penggugat tidaklah termasuk kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara melainkan termasuk Peradilan Umum di bidang Perdata ;
- b. Bahwa Nota Kesepakatan Bersama Nomor : 590/0599/DISNAH/2018, Nomor : B/233/II/2018 dan Nomor : B-283/N.2.28.3/DSP 1/02/2018 Tanggal 28 Februari 2018, tersebut adalah Nota Kesepakatan Bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah yang isinya himbauan kepada Penggugat agar PT Perkebunan Nusantara IV dan KUD Pasar Baru Batahan agar tidak melakukan kegiatan apapun ( stanvas ) pada dilokasi ± 1.200 Ha yang dipermasalahkan oleh KUD Pasar Baru Bantahan dan PT. Perkebunan Nusantara IV, hal tersebut dilakukan himbauan kepada PT Perkebunan Nusantara IV dan KUD Pasar Baru Bantahan untuk mengantisipasi terjadinya konflik sosial di daerah Kab. Mandailing Natal ;
- c. Bahwa Forum Komunikasi Pimpinan adalah suatu wadah pimpinan daerah bukan badan atau pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 8 UU No. 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;
- d. Bahwa Nota Kesepakatan Bersama Nomor : 590/0599/DISNAH/2018, Nomor : B/233/II/2018 dan Nomor : B-283/N.2.28.3/DSP 1/02/2018

Halaman 24 Putusan Perkara Nomor : 84/G/2018/PTUN-MDN



Tanggal 28 Februari 2018 belum / tidak bersifat final. Sehingga gugatan tersebut bertentangan dengan Pasal 1 angka 9 berbunyi : Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku yang bersifat Konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ;

## II. DALAM POKOK PERKARA

Terlebih dahulu Tergugat menyatakan bahwa segala sesuatu yang dikemukakan di dalam Eksepsi tetap di pertahankan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan di dalam pokok perkara.

1. Bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya mendalilkan Tergugat

melanggar ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

a. Peraturan Perundang - Undangan yang berlaku yaitu :

- 1) Pasal 53 Sub a dan b UU No. 5 Tahun 1986 Jo UU No. 9 Tahun 2004.
- 2) Pasal 26 ayat ( 1 ) UU No. 23 Tahun 2014 yaitu tentang tugas dan fungsi terbentuknya Forum koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA).

b. Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik

- 1) Asas Kepastian hukum yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatuhan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara.
- 2) Asas Tertib Penyelenggaraan Negara yaitu menjadi landasan keteraturann, keserasian keseimbangan dalam pengabdian penyelenggaraan negara.
- 3) Asas kepentingan umum yaitu asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan kolektif.



- 4) Asas Keterbukaan yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asas pribadi, golongan dan rahasia negara.
- 5) Asas Proporsionalitas yaitu asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara Negara.
- 6) Asas Propesionalitas yaitu asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 7) Asas Akuntabilitas yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa surat Nota Kesepakatan Bersama Nomor : 590/0599/DISNAH/2018, Nomor : B/233/II/2018 dan Nomor : B-283/N.2.28.3/DSP 1/02/2018 Tanggal 28 Februari 2018 telah sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagai mana disebutkan diatas ;

2. Bahwa terhadap dalil-dalil tersebut, Tergugat menyampaikan jawaban sebagai berikut :
  - a. Obyek sengketa tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
    - 1) Pasal 53 Sub a dan b UU No. 5 Tahun 1986 Jo UU No. 9 Tahun 2004, bahwa Nota Kesepakatan Bersama Nomor : 590/0599/DISNAH/2018, Nomor : B/233/II/2018 dan Nomor : B-283/N.2.28.3/DSP 1/02/2018 Tanggal 28 Februari 2018 tidak melanggar UU No. 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas



Undang – Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Jo UU No. 9 Tahun 2004, karena Nota Kesepakatan Bersama tersebut hanya himbauan forum komunikasi pimpinan Daerah Kab. Mandailing Natal dan belum bersifat final ;

- 2) Pasal 26 ayat ( 1 ) UU No. 23 Tahun 2014 yaitu tentang tugas dan fungsi terbentuknya Forum koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) ;

Bahwa Nota Kesepakatan Bersama Nomor : 590/0599/DISNAH/2018, Nomor : B/233/II/2018 dan Nomor : B-283/N.2.28.3/DSP 1/02/2018 Tanggal 28 Februari 2018 tidak melanggar No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana tujuan Nota Kesepakatan Bersama tersebut disepakati untuk mengantisipasi terjadinya konflik sosial di Kab. Mandailing Natal dan sudah menjadi tugas kepala Daerah sebagaimana tercantum dalam pasal 65 ayat ( 1 ) huruf b melanggar No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;

- b. Obyek sengketa tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik.

- 1) Bahwa surat Nota Kesepakatan Bersama Nomor : 590/0599/DISNAH/2018, Nomor : B/233/II/2018 dan Nomor : B-283/N.2.28.3/DSP 1/02/2018 Tanggal 28 Februari 2018 tidak bertentangan dengan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagai mana disebut bahkan menurut hormat kami adanya kesepakatan tersebut justru mendukung azas kepentingan umum dan azas Profesionalitas dalam mendukung terselenggara pemerintahan yang baik ;



- 2) Bahwa Nota Kesepakatan Bersama Nomor : 590/0599/DISNAH/2018, Nomor : B/233/II/2018 dan Nomor : B-283/N.2.28.3/DSP 1/02/2018 Tanggal 28 Februari 2018 belum / tidak bersifat final sehingga tidak memenuhi unsur peradilan Tata Usaha Negara ;

Dengan demikian Surat Keputusan a quo Nomor : B-283/N.2.28.3/DSP 1/02/2018 Tanggal 28 Februari 2018 tentang himbauan kepada Penggugat agar PT. Perkebunan Nusantara IV dan KUD Pasar Baru Batahan agar tidak melakukan kegiatan apapun (stanvas) pada dilokasi ± 1.200 Ha yang dipermasalahkan oleh KUD Pasar Baru Bantahan dan PT. Perkebunan Nusantara IV tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ;

### III. DALAM PENANGGUHAN/PENUNDAAN

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat (4) huruf a Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah berubah oleh Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tidak terdapat kepentingan-kepentingan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa kesepakatan dimaksud sebagai himbauan kepada PT. Perkebunan Nusantara IV dan KUD Pasar Baru Batahan semata-mata untuk mengantisipasi terjadinya konflik sosial di daerah Kab. Mandailing Natal ;
2. Forum Komunikasi Pimpinan adalah suatu wadah pimpinan daerah bukan badan atau pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 1 angka 8 UU No. 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

3. Bahwa Nota Kesepakatan Bersama Nomor : 590/0599/DISNAH/2018, Nomor : B/233/II/2018 dan Nomor : B-283/N.2.28.3/DSP 1/02/2018 Tanggal 28 Februari 2018 tidak menimbulkan akibat hukum yang merugikan secara hukum perdata bagi PT. Perkebunan Nusantara IV dan KUD Pasar Baru Batahan ;

## MEMUTUS

### DALAM PENUNDAAN

Menyatakan tidak menerima Permohonan Penundaan Pelaksanaan Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara di Medan Nomor B-283/N.2.28.3/DSP 1/02/2018 Tanggal 28 Februari 2018 tentang himbauan kepada Penggugat PT. Perkebunan Nusantara IV dan KUD Pasar Baru Batahan agar tidak melakukan kegiatan apapun (stanvas) pada dilokasi ± 1.200 Ha yang dipermasalahkan oleh KUD Pasar Baru Bantahan dan PT. Perkebunan Nusantara IV ;

### DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

### DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima jawaban Tergugat untuk seluruhnya ;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
3. Menyatakan Surat Keputusan Tergugat a quo Nomor : B-283/N.2.28.3/DSP 1/02/2018 Tanggal 28 Februari 2018 tentang himbauan kepada Penggugat agar PT. Perkebunan Nusantara IV dan KUD Pasar Baru Batahan agar tidak melakukan kegiatan apapun (stanvas) pada dilokasi ± 1.200 Ha yang

Halaman 29 Putusan Perkara Nomor : 84/G/2018/PTUN-MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipermasalahan oleh KUD Pasar Baru Bantahan dan PT. Perkebunan

Nusantara IV adalah sah menurut hukum ;

4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ;

Bahwa terhadap Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, Penggugat telah mengajukan **Replik** sebagaimana disampaikan pada persidangan tertanggal **9 Agustus 2018**, yang pada pokoknya Penggugat menyatakan berketetapan pada dalil-dalil gugatannya serta menolak semua dalil-dalil Jawaban Tergugat ;

Bahwa atas Replik Penggugat tersebut Tergugat I, II dan Tergugat III menyampaikan Duplik secara tertulis masing-masing tertanggal 16 Agustus 2018 ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy surat-surat yang telah bermaterai cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, atau foto copynya, yang seluruhnya diberi tanda Bukti **P-1** sampai dengan Bukti **P- 13**, adalah sebagai berikut :

- 1.- Bukti P – 1 : Keputusan Bersama Kepala Daerah, Kepolisian Resor Mandailing Natal dan Kejaksaan Negeri Mandailing Natal ;
- 2a. Bukti P – 2a : Surat Bupati Mandailing Natal Nomor 522/652/Dishut/2007 tanggal 30 Maret 2007, Perihal Arahkan Lahan untuk Kebun Plasma an. KUD Pasar Baru, Kec. Batahan seluas ± 3.200 ha, yang ditujukan kepada Ketua KUD Pasar Baru di Batahan ;
- 2b. Bukti P – 2b : Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor : 525.25/154/K/2007 tanggal 30 Maret 2007 tentang Izin Lokasi untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit ;

Halaman 30 Putusan Perkara Nomor : 84/G/2018/PTUN-MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2c. Bukti P – 2c : Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor : 525.25/154/K/2007 tanggal 28 Maret 2007 tentang Izin Usaha Perkebunan KUD Batahan Kec. Batahan dengan Mitra Usaha PT. Perkebunan Nusantara IV (Persero) ;
3. Bukti P – 3 : Perjanjian Kerjasama KUD Pasar Baru dengan PT. Perkebunan Nusantara IV (persero) Nomor : 20 tanggal 29 Oktober 2007 ;
4. Bukti P – 4 : Addendum Perjanjian Kerjasama Koperasi Unit Desa Pasar Baru dengan PT. Perkebunan Nusantara IV (Persero) Nomor : 36 tanggal 31 Agustus 2017 ;
5. Bukti P – 5 : Perjanjian Kerjasama Koperasi Unit Desa Pasar Baru dengan PT. Perkebunan Nusantara IV (Persero) Nomor : 07 tanggal 12 April 2010 ;
- 6a. Bukti P – 6a : Surat Koperasi Unit Desa (KUD) Pasar baru, desa Pasar Baru Batahan Kecamatan Batahan Nomor : 20/KUD-PB/IV/2015, tanggal 20 April 2015 ;
7. Bukti P – 6b : Surat Unit Plasma Madina KUD Pasar Baru, Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tanggal 29 Mei 2015, Tranfer ke KUD Pasar Baru (Bank Mandiri) untuk biaya SHU tahun 2013 (sisa hasil plasma) KUD Pasar Baru sebesar Rp.195.145.137 ;
8. Bukti P – 6c : Surat Unit Plasma Madina KUD Pasar Baru No. B.012/V/2015 tanggal 29 Mei 2015 tentang Transfer ke KUD Pasar Baru (Bank Mandiri) untuk biaya SHU tahun 2013 (Sisa Hasil Plasma) KUD Pasar Baru sebesar Rp.195.145.137 ;
9. Bukti P – 6d : Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri Cabang Panyabungan tanggal 29-05-2015 yang ditujukan

Halaman 31 Putusan Perkara Nomor : 84/G/2018/PTUN-MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada KUD Pasar Baru Sisa Hasil Plasma sebesar Rp.195.145.137;

10. Bukti P – 7a : Surat PT. Perkebunan Nusantara IV Plasma Madina KUD Pasar Baru No.B.007/VI/2018 tanggal 23-06-2018 tentang Transfer dari Rekg Bank Plasma Madina Pinjaman Uang untuk KUD Pasar Baru sebesar Rp.2.059.432.948 ;
11. Bukti P – 7b : Rekening Koran/Giro/Pinjaman Bank Mandiri berupa daftar hadir rapat tanggal 28 September 2017, dengan acara : Pembahasan penyelesaian permasalahan Izin Lokasi dan Plasma KUD Pasar Baru Batahn, seluas 3.200 ha ;
12. Bukti P – 7c : Rekening Koran/Giro/Pinjaman Bank Mandiri KCP Panyabungan Periode 1/06 18 s/d 30/06/18 yang ditujukan kepada Yth./To 18306 KUD Pasar Baru, Jln Pembangunan Pasar Baru Batahan Kab. Mandailing Natal, Kec. Batahan Panyabungan 22988 ;
13. Bukti P – 8a : Surat Koperasi Unit Desa (KUD) Pasar Baru Batahan , Kel. Pasar Baru Batahan, Kecamatan Batahan Nomor : 03/KUD-PB/XII/2016 tanggal 17 Desember 2016, Perihal : Pengajuan Biaya Operasional KUD sebesar Rp.33.000.000, yang ditujukan kepada Yth. Bapak Manager Plasma PTPN IV ;
14. Bukti P – 8b : Surat PT. Perkebunan Nusantara IV Plasma Madina KUD Pasar Baru tanggal 03 Juli 2018, surat permintaan pembayaran (SPP), permintaan KUD Pasar Baru untuk biaya operasional KUD Pasar Baru bulan Juni 2018 ;
15. Bukti P – 8c : Surat PT. Perkebunan Nusantara IV Plasma Madina KUD Pasar Baru No.B./VII/2018 tanggal 03 Juli 2018 tentang Pembayaran Permintaan KUD Pasar Baru untuk biaya Operasional KUD Pasar Baru Bulan Juni 2018 ;

Halaman 32 Putusan Perkara Nomor : 84/G/2018/PTUN-MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bukti P – 8d : Formulir Penarikan Bank Mandiri tanggal 03/07/2018, nama Pemilik Rekening KUD Pasar Baru, Nomor Rekening 1070006948378, uang tunai sebesar Rp. 20.750.000 ;
17. Bukti P – 9a : Surat PT. Perkebunan Nusantara IV Plasma Madina KUD Pasar Baru tanggal 03-07-2018, Surat permintaan pembayaran (SPP), Tarik Tunai Permintaan KUD Pasar Baru tentang Tarik Tunai Permintaan KUD Pasar Baru untuk Biaya Operasional Lain lain Bulan Juni 2018, sebesar Rp. 20.750.000 ;
18. Bukti P – 9b : Surat PT. Perkebunan Nusantara IV Plasma Madina KUD Pasar Baru No.B.003/VII/2018, tanggal 03 Juli 2018 tentang  
Pembayaran Tarik Tunai Permintaan KUD Pasar Baru untuk biaya Operasional KUD Pasar Baru dan lain lain Bulan Juni 2018 sebesar Rp.20.750.000 ;
19. Bukti P – 9c : Rekening Koran/Giro/Pinjaman Bank Mandiri KCP Panyabungan Periode 1/07/18 s/d 4/07/18 yang ditujukan kepada Yth./To 18306 KUD Pasar Baru, Jln. Pembangunan Pasar Baru Batahan Kab. Mandailing Natal Kec. Batahan Panyabungan 22988 ;
20. Bukti P – 10a : Surat Unit Plasma Madina KUD Pasar Baru No.B. 006/VIII/2017 tanggal 14-07-2017 tentang Overbooking dari Rekening Giro PTP. Nusantara IV Plasma Madina ke Rekening KUD Pasar Baru Pinjaman Uang Bulan Juni 2017 (SPP No.04.04/04.07/451/VI/2017) sebesar Rp.432.000.000 ;
21. Bukti P – 10b : Surat PT. Perkebunan Nusantara IV Unit Plasma Madina tanggal Juli 2017 Hal : Pemindah bukuan yang ditujukan kepada Pimpinan PT. Bank Mandiri di Panyabungan ke

Halaman 33 Putusan Perkara Nomor : 84/G/2018/PTUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening KUD Pasar Baru, AC No.107.00.0694837-8 sebesar 432.000.000 ;

22. Bukti P – 10c : Rekening Koran / Giro / Pinjaman Bank Mandiri KCP Panyabungan Periode 1/07/17 s/d 31/07/17 tentang Salso Pemindahan KUD Pasar Baru, sebesar Rp.432.000.000, yang ditujukan Kepada Yth./To 18306 KUD Pasar Baru Jln. Pembangunan Pasar Baru Batahan Kab. Mandailing Natal Kec. Batahan Panyabungan 22988 ;

23. Bukti P – 11a : Surat PT. Perkebunan Nusantara IV Plasma Madina, Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tanggal 04 Mei 2018 tentang Permintaan KUD Pasar Baru Biaya Pinjaman THR untuk anggota CPP KUD Pasar Baru, Permintaan KUD Pasar Baru Biaya THR untuk Pengurus KUD Pasar Baru (SPP No.04.04/04.07/1278/V/2018) sebesar Rp.452.250.000 ;

24. Bukti P – 11b : Surat Koperasi Unit desa (KUD) Pasar Baru, Kecamatan Batahan Nomor :076/KUD-PB/VI/2018 tanggal 24 Mei 2018, Hal : Permohonan THR, yang ditujukan kepada Yth. Bapak Manager Plasma PTPN IV di Tempat ;

25. Bukti P – 11c : Surat Koperasi Unit Desa (KUD) Pasar Baru, Kecamatan Batahan Nomor : 077/KUD-PB/VI/2018 tanggal 24 Mei 2018 Hal. Permohonan Pinjaman KUD, yang ditujukan kepada Yth. Bapak Manager Plasma PTPN IV di Tempat ;

26. Bukti P – 11d : Surat PT. Perkebunan Nusantara IV Medan Sumatera Utara, Indonesia No. PLM/04.DIROPS/172/V/2018, tanggal 25 Mei 2018, Hal. Permohonan Pinjaman KUD ;

27. Bukti P – 11e : Surat PT. Perkebunan Nusantara IV Medan, Sumatera Utara, Indonesia No. PLM/04.07/178/V/2018, tanggal 25 Mei

Halaman 34 Putusan Perkara Nomor : 84/G/2018/PTUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018, Hal. Permohonan Pinjaman KUD beserta lampiran surat  
No.PLM/04.07/178/V/2018 KUD Pasar Baru sebesar  
Rp.452.000.000 ;

28. Bukti P – 11f : Surat PT. Perkebunan Nusantara IV Plasma Madina  
No.K.027/VI/2018 tanggal 02 Juni 2018 tentang Biaya  
Pengkangkutan, Pembayaran Permintaan KUD Pasar Baru  
Biaya Pinjaman THR untuk anggota CPP KUD Pasar Baru,  
Pembayaran Permintaan KUD Pasar Baru biaya THR untuk  
pengurus KUD Pasar Baru (SPP No.04.04/04.07/1278/V/  
2018 sebesar Rp.452.250.000 ;
29. Bukti P – 11g : Berita Acara Serah Terima Uang Pinjaman untuk THR  
Anggota CPP dan Pengurus KUD Pasar Baru tanggal 04 Juni  
2018 sebesar Rp.452.250.000 ;
30. Bukti P – 11h : Kwitansi tanggal 04 Juni 2018 sebesar Rp.452.250.000 ;
31. Bukti P – 12 : Surat Nomor: 04.13/X/170/XII/2017 tertanggal 18 Desember  
2017 yang ditujukan kepada Bupati Mandailing Natal ;
32. Bukti P – 13 : Peta lampiran dari Keputusan Bersama Kepala daerah,  
Kepolisian resor Mandailing Natal dan Kejaksaan Negeri  
Mandailing Natal tentang Penghentian Aktifitas Apapun Pada  
Lokasi ± 1.200 ha yang dipermasalahkan oleh KUD Pasar  
baru Batahan dan PT. Perkebunan Nusantara IV (dalam Izin  
Lokasi Lahan Plasma LKUD Pasar Baru Batahan)  
No.590/0599/DISNAH/2018, Nomor : B/233/III/ 2018 dan  
Nomor : B-283/N.2.28.3/Dsp.1/02/2018 tanggal 28 Pebruari  
2018 ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahannya Tergugat  
I, II telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy surat-surat yang telah  
bermaterai cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, atau foto copynya,

Halaman 35 Putusan Perkara Nomor : 84/G/2018/PTUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang seluruhnya diberi tanda Bukti T I, II - 1 sampai dengan Bukti T I, II - 27, adalah sebagai berikut :

1. Bukti T I, II – 1 : Izin Usaha Perkebunan KUD Pasar Baru No.525.25/154/K/ 2007 tanggal 28 Maret 2007 ;
2. Bukti T I, II – 2 : Izin Lokasi KUD Pasar Baru No.525.25/158/K/2007 tanggal 30 Maret 2007 ;
3. Bukti T I, II – 3 : Surat Perjanjian Kerjasama antara PT. Perkebunan Nusantara-IV dengan KUD Pasar Baru No.04.12/S.PERJ/141/IV/2007, No.049/KUD.PB/IV/2007 tanggal 2-4-2007 ;
4. Bukti T I, II – 4 : Surat Camat Kec. Batahan No.138/280/BTH/2017, Perihal : Permohonan Rapat Lanjutan, ditujukan kepada Bupati Mandailing Natal ;
5. Bukti T I, II – 5 : Berupa Undangan Wakil Bupati Mandailing Natal No.005/2427/DISNAH/2017 tanggal 25 September 2017, sebagai respon atas Surat permohonan Rapat Lanjutan dari Camat Kec. Batahan ;
6. Bukti T I, II – 6 : Berupa daftar hadir rapat tanggal 28 September 2017, dengan acara: Pembahasan penyelesaian permasalahan Izin Lokasi dan Plasma KUD Pasar Baru Batahn, seluas 3.200 ha ;
7. Bukti T I, II – 7 : Notulen tertanggal 28 September 2017 hasil rapat Pembahasan penyelesaian permasalahan Izin Lokasi dan Plasma KUD Pasar Baru Batahan, seluas 3.200 Ha ;
8. Bukti T I, II – 8 : Berupa Surat Perintah Tugas No.094/004/SPT/2017 ;
9. Bukti T I, II – 9 : Berupa: Laporan Pelaksanaan Perjalanan Dinas, tanggal 7 Nopember 2017;
10. Bukti T I, II – 10 : Berupa: Undangan dari Wakil Bupati Mandailing Natal No.005/3146/DISNAH/2017 ;

Halaman 36 Putusan Perkara Nomor : 84/G/2018/PTUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bukti T I, II – 11 : Berupa daftar hadir rapat tanggal 12 Desember 2017;
12. Bukti T I, II - 12 : Berupa Notulen rapat tertanggal 12 Desember 2017 ;
13. Bukti T I, II – 13 : Berupa Surat KUD Pasar Baru Batahan No. 059/KUD-PB/II/2018, tertanggal 21 Pebruari 2018, Perihal Pemberitahuan Rencana Pematokan Lahan Sekaligus Penghentian Aktifitas yang nditujukan kepada Bupati Mandailing Natal dan Dirut PT.PN-IV ;
14. Bukti T I, II – 14 : Berupa Surat Bupati Mandailing Natal No. 590/0581/ Disnah/2018 tanggal 27 Pebruari 2018 Perihal: Pematokan Lahan dan Penghentian Aktifitas sebagai balasan atas surat KUD Pasar Baru;
15. Bukti T I, II – 15 : Berupa: Undangan Bupati Mandailing Natal No.005/0580/ DISNAH/2018;
16. Bukti T I, II – 16 : Berupa daftar hadir rapat tanggal 28 Pebruari 2018 ;
17. Bukti T I, II – 17 : Berupa : Notulen Rapat tertanggal 28 Pebruari 2018 ;
18. Bukti T I, II – 18 : Berupa Keputusan Bersama Kepala Daerah, Kepolisian Resor Mandailing Natal dan Kejaksaan Negeri Mandailing Natal Tentang : Penghentian Aktifitas Apapun Pada Lokasi ± 1.200 ha. Yang dipermasalahkan oleh KUD Pasar Baru Dan PT.PN-IV (Dalam Izin Lokasi Lahan Plasma KUD Pasar Baru Batahan) No.590.0599/ DISNAH/2018, No. B/233/II/2018 dan No. B-283/N,2,28.3/Dsp-1/02/2018 tanggal 28 Pebruari 2018 ;
19. Bukti T I, II – 19 : Berupa: Surat Bupati Mandailing Natal No. 590/0625/ DISNAH/2018, tanggal 2 Maret 2018 perihal : Pemasangan Plank Merek Standpass pada Lokasi ± 1.200 ha, yang ditujukan kepada KUD Pasar Baru dan PTPN-IV ;

Halaman 37 Putusan Perkara Nomor : 84/G/2018/PTUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bukti T I, II – 20 : Berupa: Surat Perintah Tugas No.094/0294/DISNAH/2018 tanggal 2 Maret 2018 ;
21. Bukti T I, II – 21 : Berupa: Laporan Pelaksanaan Perjalanan Dinas, tanggal 10 Maret 2018 ;
22. Bukti T I, II – 22 : Notulen berupa : Surat KUD Pasar Baru Batahan No.065/KUD-PB/III/2018 tanggal 23 Maret 2018 Perihal : Penyampaian masih beraktifitasnya PTPN-IV di areal Standpass, yang ditujukan kepada Tergugat I, II, III ;
23. Bukti T I, II – 23 : Berupa Surat Perintah Tugas No.094/270/DISNAH/2018 ;
24. Bukti T I, II – 24 : Berupa: Laporan Perjalanan Dinas, tanggal Mei 2018;
25. Bukti T I, II – 25 : Berupa: Surat dari Kuasa hukum Tergugat-I dan II No.24/Pemb/SH2/VII/2018, tanggal 28 Juli 2018 Perihal : Pemberitahuan Pelaksanaan Sidang Lapangan Dalam Perkara No.84/G/2018/PTUN-MDN ;
26. Bukti T I, II – 26 : Berupa: Surat Perintah Tugas No. 094/1097/SPT/2018 tanggal 01 Agustus 2018 ;
27. Bukti T I, II – 27 : Berupa: Laporan Perjalanan Dinas, tanggal Agustus 2018;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahannya Tergugat III telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy surat-surat yang telah bermaterai cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, atau foto copynya, yang seluruhnya diberi tanda Bukti **T III - 1** sampai dengan Bukti **T III - 3**, adalah sebagai berikut :

1. Bukti T III – 1 : Daftar Hadir Rapat Perihal: Pembahasan Upaya Penyelesaian permasalahan KUD Pasar Baru Batahan dengan PTPN IV tertanggal 28 Pebruari 2018 ;

Halaman 38 Putusan Perkara Nomor : 84/G/2018/PTUN-MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti T III - 2 : Notulen Rapat tindak lanjut penyelesaian Permasalahan KUD Pasar Baru Batahan dengan PTPN IV tertanggal 28 Pebruari 2018 ;
3. Bukti T III – 3 : Nota Kesepakatan Bersama tentang Penghentian Aktifitas apapun pada Lokasi ± 1200 Ha yang dipermasalahkan oleh KUD Pasar Baru Batahan dan PT Perkebunan Nusantara IV tertanggal 28 Pebruari 2018 ;

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan kebenaran dalam perkara ini, Penggugat telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi:

1. **JEFRI ZULFI** : memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi menyatakan pernah mengikuti mediasi 1 (satu) kali pada akhir Desember yang dihadiri oleh Penkab Madina, Perwakilan dari Dinas Pertanian, Pihak KUD Pasar Baru, PTPN IV dan masyarakat;
  - Bahwa saksi menyatakan yang dimasalahkan saat mediasi Pihak KUD meminta lahan 1.200 ha;
  - Bahwa saksi menyatakan pada saat mediasi tersebut semua pihak menyampaikan pendapatnya dan saksi mewakili Management Unit Plasma Madina;
  - Bahwa saksi menyatakan bekerja sebagai Asisten SDM Umum dan Keamanan dan bertugas untuk melindungi aset-aset PTPN IV;
  - Bahwa saksi menyatakan pernah membaca undangan dari Bupati Mandailing Natal untuk mediasi dan saksi ikut hadir ;

Halaman 39 Putusan Perkara Nomor : 84/G/2018/PTUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi menyatakan mulai tahun 2007 KUD merupakan mitra kerja PTPN IV;
- Bahwa saksi menyatakan tahun 2018 dari Dinas Pertanahan saat turun kelapangan memasang plang stanvas ;
- Bahwa saksi menyatakan selain lahan 1.200 ha masih ada kerjasama lain antara KUD Pasar Baru dengan PTPN IV yaitu lahan 1.720 ha plasmanya KUD ;

2. **M. ISNANDAR SYAHPUTRA, S.H.,** : memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi menyatakan tanaman sawit tersebut ditanam mulai tahun 2008/2009 ;
- Bahwa saksi menyatakan tahu tentang lahan 1.200 ha tersebut saat dibacakan surat stanvas di areal 1.200 ;
- Bahwa saksi menyatakan saat dibacakan surat stanvas di lahan 1.200 ha tersebut yang hadir ada Asisten I, Kepala Dinas Pertanahan, pihak KUD, Masyarakat, Perwakilan Kapolsek Danramil ;
- Bahwa saksi menyatakan setelah surat tersebut dibacakan dipasang stanvas di beberapa titik area ;
- Bahwa saksi menyatakan pengukuran dilakukan oleh Pertanahan jauh sebelum dipasang plang dan pihak PTPN IV tidak diundang ;

3. **SITI MARYAM** : memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi menyatakan mulai dinas tahun 2011 di PTPN IV bagian Unit Plasma ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan hubungan antara KUD dengan PTPN IV selama ini harmonis dan tidak pernah ada masalah ;
- Bahwa saksi menyatakan tahun 2017 PTPN IV pernah memberi pinjaman kepada KUD untuk THR pengurus KUD ;
- Bahwa saksi menyatakan tahun 2018 PTPN IV masih memberi pinjaman kepada KUD untuk anggota CPP dan Pengurus KUD ;
- Bahwa saksi menyatakan pinjaman tersebut belum pernah dikembalikan oleh KUD ;

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan kebenaran dalam perkara ini, Tergugat I, II dan III telah mengajukan 2 (dua) orang saksi :

1. **MALVINAS AHMAD** : memberikan keterangan dibawah Sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi menyatakan tahun 2006 dibentuk anggota KUD dan saksi sebagai Ketua Koperasi Unit Desa Batahan Desember 2015;
- Bahwa saksi menyatakan salah satu lokasi bermitra antara KUD dengan PTPN IV tempat dilaksanakannya sidang lapangan tanggal 3 Agustus 2018 ;
- Bahwa saksi menyatakan lahan yang sudah distanvaskan di lahan seluas 1.200 ha ;
- Bahwa saksi menyatakan pihak KUD dalam mediasi telah meminta agar PTPN IV menyerahkan lahan 1.200 ha tersebut tapi oleh PTPN IV tidak dihiraukan sehingga Para Tergugat berinisiatif untuk melakukan stanvas agar

Halaman 41 Putusan Perkara Nomor : 84/G/2018/PTUN-MDN



tidak terjadi perselisihan dan kondusif antara masyarakat dengan pihak PTPN IV ;

- Bahwa saksi menyatakan luas lahan yang dimiliki KUD seluas 3.200 ha, Plasma 1.700 ha dengan PTPN IV ;
- Bahwa saksi menerangkan lahan 1.200 ha tersebut uang sudah ditanami sekitar 800 s/d 900 ha ;
- Bahwa saksi menyatakan yang menanam, merawat dan memanen lahan 1.200 ha tersebut adalah PTPN IV ;
- Bahwa saksi menyatakan lahan 1.200 ha tersebut berada di Izin lokasi KUD dan sudah turun kelapangan baik dari pihak KUD, Dinas Pertanahan dan pihak PTPN IV ;
- Bahwa saksi menyatakan KUD memilih PTPN IV sebagai mitra karena PTPN IV merupakan BUMN yang dianggap bisa untuk mensejahterakan Para masyarakat setempat ;
- Bahwa saksi menyatakan pernah mendapat hasil dari kemitraan sebanyak 1 (satu) kali dimana hasil tahun 2013 tapi diberikan pada tahun 2015 ;
- Bahwa saksi menyatakan kemitraan tersebut dimula tahun 2007 dan berdasarkan perjanjian mitra antara KUD dengan PTPN IV ;
- Bahwa saksi menyatakan hasil yang diperoleh dari lahan 1.700 ha tersebut hanya 400 s/d 500 kl per hektar atau diuangkan sebesar 4 atau 5 juta per hektar sedangkan standar hasil yang seharusnya adalah 4 sampai 5 ton per hektar ;



- Bahwa saksi menyatakan sebelum dikeluarkan objek sengketa pihak KUD ikut mediasi yang diadakan oleh Pemda ;
- Bahwa saksi menyatakan ada 28 plang yang dipasang tapi sekarang hanya tinggal 3 plang saja ;
- Bahwa saksi menyatakan 1 (satu) hari setelah plang stanvas dipasang tidak ada kegiatan tapi pada hari berikutnya aktifitas seperti biasa ;
- Bahwa saksi menyatakan benar adanya pinjaman THR untuk anggota KUD karena sudah bertahun-tahun bermitra tapi tiap tahun hasilnya merosot dan pihak KUD mendesak kepada PTPN IV dan dari manager plasma PTPN IV menawarkan untuk memberi pinjaman kepada KUD dengan konsekwensi akan dibayar dari hasil panen kebun KUD sendiri ;
- Bahwa saksi menyatakan bahwa setiap bulan KUD menerima dana uang sebesar Rp.20.750.000,-/bulan dari PTPN IV untuk digunakan sebagai operasional ;

2. **AKHMAD FAIZAL** : memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi menyatakan bekerja sebagai PNS di Dinas Pertanahan Kabupaten Mandailing Natal ;
- Bahwa saksi menyatakan tahu permasalahan antara KUD dengan PTPN IV terhadap lahan 1.200 ha tersebut karena saksi sebagai Ketua Tim pernah 2 (dua) kali ikut mediasi pada September 2017 dan Desember 2017 ;
- Bahwa saksi menyatakan alasan pemasangan plang stanvas tersebut karena pada saat itu masyarakat sudah

Halaman 43 Putusan Perkara Nomor : 84/G/2018/PTUN-MDN



marah dan memasang plang merek sehingga Kapolres untuk menenangkan masyarakat meminta Dinas Pertanahan agar memasang plang stanvas ;

- Bahwa saksi menyatakan tidak ada izin lokasi 1.200 ha karena sudah termasuk di dalam izin lokasi 3.200 ha ;

Menimbang, bahwa dalam rangka untuk mencari kebenaran matril atas penyelesaian sengketa ini, Majelis Hakim bersama dengan para pihak sesuai dengan permohonan Penggugat, pada hari **Jumat**, tanggal **03 Agustus 2018** telah melakukan Pemeriksaan Setempat kelokasi bidang tanah yang terletak di dAreal Kebun Balap PTPN IVPasar Baru Batahan Mandailing Natal;

Bahwa keterangan selengkapnya hasil Pemeriksaan Setempat tersebut termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat tertanggal **03 Agustus 2018**, dan dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat I, II, III masing-masing di persidangan telah mengajukan **Kesimpulan** secara tertulis tertanggal **27 September 2018**;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat di dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Persidangan adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon untuk putusan ;

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 44 Putusan Perkara Nomor : 84/G/2018/PTUN-MDN



Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa di atas;

Menimbang, bahwa surat keputusan tata usaha negara yang dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah dalam gugatan Penggugat, yang selanjutnya dalam pertimbangan hukum ini akan disebut sebagai objek sengketa adalah Surat Keputusan Bersama Kepala Daerah, Kepolisian Resor Mandailing Natal dan Kejaksaan Negeri Mandailing Natal, Tentang Penghentian Aktifitas Apapun Pada Lokasi  $\pm$  1.200 Ha Yang Dipermasalahan KUD Pasar Baru Batahan dan PT. Perkebunan Nusantara IV (Dalam Izin Lokasi Lahan Plasma KUD Pasar Baru Batahan, Nomor: 590/0599/DISNAH/2018, Nomor : B/233/II/2018, dan Nomor: B-283/N.2.28.3/DSP 1/02/2018, tanggal 28 Februari 2018 (vide bukti P-1 = T.I.II-18 = T.III-3):

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya terhadap Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, ketiganya dalam pertimbangan ini akan disebut sebagai Undang-undang Peratun dan ketentuan pasal-pasal yang menjadi pertimbangan hukum akan merujuk khusus terhadap salah satu undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa *a quo* Penggugat merupakan pihak yang dituju langsung sehingga penghitungan tenggang waktu pengajuan gugatan adalah 90 (Sembilan puluh) hari sejak diterbitkan atau diterimanya objek sengketa sebagaimana ketentuan pasal 55 Undang-undang Peratun;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa objek sengketa diterbitkan tanggal 28 Februari 2018, sedangkan gugatan didaftarkan tanggal 25 Mei 2018, sehingga masih dalam tenggang waktu pengajuan gugatan;

Menimbang, bahwa adapun dalil Penggugat dalam gugatannya menyatakan bahwa Penggugat mengajukan gugatan dengan alasan merasa dirugikan dengan diterbitkannya objek sengketa *a quo* oleh karena penerbitan objek sengketa tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa kerugian yang timbul dan menjadi dalil Penggugat dalam mengajukan gugatan *a quo* terkait dengan kepentingan mengajukan gugatan, yang mana dalam hukum acara peradilan tata usaha negara, kepentingan tersebut mengandung 2 (dua) arti yaitu:

1. Kepentingan yang menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum, dan;
2. Kepentingan berproses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu gugatan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan merasa dirugikan dengan diterbitkannya objek sengketa *a quo*, yang mana Penggugat tidak dapat/terhalang untuk melakukan pemanenan buah kelapa sawit sehingga mengakibatkan berkurangnya hasil panen buah kelapa sawit, sedangkan Penggugat merasa sebagai Pemegang Hak Guna Usaha (HGU) Nomor: 1 Desa Batahan tertanggal 8 Desember 2005 yang didalamnya termasuk lahan inti seluas 3.309,70 Ha;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat memiliki kepentingan langsung, baik nilai yang harus dilindungi hukum maupun kepentingan berproses, sehingga memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan

**DALAM EKSEPSI:**

*Halaman 46 Putusan Perkara Nomor : 84/G/2018/PTUN-MDN*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi dalam Jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah Tentang Kewenangan Absolut Pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dalam memeriksa sengketa *in litis*, yang pertimbangannya akan dihubungkan dengan apakah objek sengketa *a quo* merupakan keputusan tata usaha Negara yang dapat digugat atau tidak;

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai keputusan tata usaha Negara diatur dalam ketentuan pasal 1 angka 9 Undang-undang Peratun yaitu:

### Pasal 1 angka 9

*“Keputusan tata usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”*

Menimbang, bahwa berdasarkan perkembangan teori ilmu hukum yang berkembang secara dinamis, aturan yang mengatur tentang keputusan tata usaha Negara juga diatur dalam ketentuan pasal 87 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yang menegaskan bahwa keputusan tata usaha negara harus juga dimaknai sebagai:

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
- b. Keputusan badan dan/atau pejabat tata usaha Negara dilingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggaraan Negara lainnya;
- c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
- d. Bersifat final dalam arti lebih luas;
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau
- f. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat;

Menimbang, bahwa objek sengketa *a quo* secara fisik berbentuk Surat Keputusan Bersama Kepala Daerah, Kepolisian Resor Mandailing Natal dan

Halaman 47 Putusan Perkara Nomor : 84/G/2018/PTUN-MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejaksanaan Negeri Mandailing Natal, Tentang Penghentian Aktifitas Apapun Pada Lokasi ± 1.200 Ha Yang Dipermasalahan KUD Pasar Baru Batahan dan PT. Perkebunan Nusantara IV (Dalam Izin Lokasi Lahan Plasma KUD Pasar Baru Batahan;

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III adalah badan atau pejabat tata usaha Negara yang dalam melaksanakan fungsinya adalah berdasarkan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan II dalam dalil eksepsinya mendalilkan objek sengketa adalah merupakan kebijakan yang isi materinya bernuansa perdata dalam bentuk kesepakatan. Terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat dalil tersebut sudah termasuk dalam pokok persengketaan, oleh sebab itu pertimbangannya akan diuraikan dalam pokok sengketa;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari objek sengketa *a quo*, maka menurut Majelis Hakim objek sengketa *a quo* berbentuk Penetapan Tertulis yang dikeluarkan oleh Tergugat selaku Badan/Pejabat Tata Usaha Negara, bersifat final dan tidak memerlukan persetujuan dari pihak manapun lagi dan berisi penghentian aktifitas di lokasi perkebunan kelapa sawit dimaksud yang mengakibatkan Penggugat tidak bisa melakukan pemanenan kelapa sawit;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat objek sengketa *a quo* telah memenuhi seluruh unsur dalam ketentuan pasal 1 angka 9 Undang-undang Peratun dan pasal 87 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, serta objek sengketa *a quo* juga bukanlah keputusan tata usaha Negara yang dikecualikan dalam ketentuan pasal-pasal dalam Undang-undang Peratun;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Tata usaha Negara Medan harus dinyatakan berwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa *in casu*;

Halaman 48 Putusan Perkara Nomor : 84/G/2018/PTUN-MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka eksepsi Tergugat Tentang kewenangan absolute pengadilan adalah tidak beralasan dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan yang menjadi pokok persengketaan pihak;

## **DALAM POKOK SENGKETA:**

Menimbang, bahwa terhadap pokok persengketaan pihak Majelis Hakim akan mempertimbangkan langsung beberapa hal terkait:

1. Apakah Tergugat berwenang dalam menerbitkan dan menandatangani obyek sengketa *a quo*;
2. Apakah Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa telah melalui prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
3. Apakah Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa telah memperhatikan dan tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan kewenangan Tergugat dalam menerbitkan dan menandatangani obyek sengketa *a quo*, yang pertimbangan hukumnya adalah sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Tergugat I, II dan III dalam dalil jawabannya menguraikan bahwa kewenangan dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* adalah berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, meliputi:

### Bagian Keempat Urusan Pemerintahan Umum Pasal 25

- 1) Urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) meliputi:
  - a. pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Halaman 49 Putusan Perkara Nomor : 84/G/2018/PTUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
  - c. pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;
  - d. penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - e. koordinasi pelaksanaan tugas antarinstansi pemerintahan yang ada di wilayah Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - f. pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan
  - g. pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal.
- 2) Urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh gubernur dan bupati/wali kota di wilayah kerja masing-masing.
  - 3) Untuk melaksanakan urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), gubernur dan bupati/wali kota dibantu oleh Instansi Vertikal.
  - 4) Dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum, gubernur bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri dan bupati/wali kota bertanggung jawab kepada Menteri melalui gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
  - 5) Gubernur dan bupati/wali kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum dibiayai dari APBN.
  - 6) Bupati/wali kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada tingkat Kecamatan melimpahkan pelaksanaannya kepada camat.
  - 7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (6) diatur dalam peraturan pemerintah.

## Pasal 26

- 1) Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan umum, dibentuk Forkopimda provinsi, Forkopimda kabupaten/kota, dan forum koordinasi pimpinan di Kecamatan.
- 2) Forkopimda provinsi, Forkopimda kabupaten/kota, dan forum koordinasi pimpinan di Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh gubernur untuk Daerah provinsi, oleh bupati/wali kota untuk Daerah kabupaten/kota, dan oleh camat untuk Kecamatan.
- 3) Anggota Forkopimda provinsi dan Forkopimda kabupaten/kota terdiri atas pimpinan DPRD, pimpinan kepolisian, pimpinan kejaksaan, dan pimpinan satuan teritorial Tentara Nasional Indonesia di Daerah.
- 4) Anggota forum koordinasi pimpinan di Kecamatan terdiri atas pimpinan kepolisian dan pimpinan kewilayahan Tentara Nasional Indonesia di Kecamatan.
- 5) Forkopimda provinsi, Forkopimda kabupaten/kota dan forum koordinasi pimpinan di Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengundang pimpinan Instansi Vertikal sesuai dengan masalah yang dibahas.
- 6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Forkopimda dan forum koordinasi pimpinan di Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan pemerintah.

Halaman 50 Putusan Perkara Nomor : 84/G/2018/PTUN-MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu Tergugat I dan II juga mendalilkan dasar kewenangan Tergugat menerbitkan objek sengketa adalah ketentuan pasal 65 ayat (1) huruf b yang mengatur bahwa Kepala Daerah mempunyai tugas memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati ketentuan pasal 25, pasal 26 dan pasal 65 di atas, tidak ada satupun ketentuan pasal yang memberikan kewenangan secara atributif kepada Tergugat I, II dan III untuk menerbitkan objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa Tergugat III dalam jawabannya mendalilkan penerbitan objek sengketa merupakan suatu **himbauan** kepada Penggugat dan KUD Pasar Baru Batahan untuk mengantisipasi terjadinya konflik sosial di daerah Kabupaten Mandailing Natal;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan II dalam Jawabannya mendalilkan objek sengketa adalah suatu **kebijakan** dari Pejabat Tata Usaha Negara isi/materinya bernuansa perdata dalam bentuk kesepakatan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Tergugat I, II dan III tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, berdasarkan dalil Jawaban telah menjadi Pengakuan Tergugat III bahwasanya objek sengketa diterbitkan bukan atas dasar kewenangan atributif, delegatif maupun mandat, namun hanyalah berupa suatu himbauan;

Menimbang, bahwa selain itu terkait dalil Tergugat I dan II mengenai objek sengketa merupakan suatu kebijakan, maka Majelis Hakim juga menilai bahwa Tergugat I dan II pun menerbitkan objek sengketa tidak berdasar pada kewenangan atributif, delegatif maupun mandat, namun mengambil suatu "kebijakan", yang apabila diartikan oleh Majelis Hakim "kebijakan" tersebut diartikan sama dengan "diskresi";

Halaman 51 Putusan Perkara Nomor : 84/G/2018/PTUN-MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mencermati pokok persengketaan para pihak adalah berawal pada adanya perjanjian perdata antara PT. Perkebunan Nusantara IV (Penggugat *in casu*) dengan KUD Pasar Baru Batahan terkait lokasi perkebunan yang menjadi lokasi fisik dari objek sengketa. Perjanjian perdata tersebut merupakan undang-undang bagi para pihak yang melakukan perjanjian/perikatan;

Menimbang, bahwa Tergugat I, II dan III merupakan pihak diluar perjanjian perdata tersebut dan tidak tunduk dalam isi perjanjian tersebut. Sehingga menurut Majelis Hakim Tergugat I, II dan III tidak dapat mengintervensi dalam bentuk apapun isi dan pelaksanaan dari perjanjian perdata dimaksud. Apabila ada suatu himbauan maupun saran-saran terkait dengan permasalahan yang timbul akibat adanya perjanjian perdata tersebut maka menurut Majelis Hakim Tergugat I, II dan III cukup memberikan saran atau petunjuk agar permasalahan tersebut diselesaikan sesuai dengan isi perjanjian dimaksud;

Menimbang, bahwa tindakan Tergugat I dan II yang mendalilkan objek sengketa merupakan suatu kesepakatan, maka setelah dicermati objek sengketa *a quo* tidak melibatkan pihak lain yang terkait dengan pelaksanaan objek sengketa yaitu Penggugat dan KUD Pasar Baru Batahan, melainkan hanya ditandatangani oleh Tergugat I, II dan III, sehingga menurut Majelis Hakim kesepakatan dimaksud dalam dalil Tergugat I dan II hanyalah merupakan kesepakatan para Tergugat saja sehingga tidak dapat dikatakan sebagai suatu kesepakatan yang mengikat pihak yang dituju oleh objek sengketa *a quo* yang dalam hal ini adalah Penggugat dan KUD Pasar Baru Batahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat I, II dan III dalam melakukan diskresi menerbitkan objek sengketa *a quo* merupakan Pejabat yang tidak berwenang atau tidak memiliki kewenangan;

Halaman 52 Putusan Perkara Nomor : 84/G/2018/PTUN-MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 32 ayat (2) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Penggunaan Diskresi oleh Pejabat yang tidak berwenang adalah tidak sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan terhadap Tergugat I, II dan III *in casu* merupakan Pejabat yang tidak berwenang sehingga terhadap objek sengketa *a quo* harus dinyatakan tidak sah dan kepada Tergugat I, II dan III diwajibkan untuk mencabut objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 110 dan 112 Undang-undang Peratun kepada Tergugat I, II dan III harus dihukum secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dikabulkan dan objek sengketa telah dinyatakan tidak sah, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap permohonan penundaan objek sengketa yang dimohonkan oleh Penggugat dalam gugatannya adalah tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dan sudah sepatutnya untuk ditolak;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang dipertimbangkan telah menjawab persengketaan dalam sengketa ini, sedangkan terhadap semua bukti-bukti lain telah dipertimbangkan terlebih dahulu dan tetap terlampir dalam berkas perkara;

Mengingat, ketentuan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor: 51 Tahun 2009, serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan sengketa ini;

## MENGADILI

### DALAM EKSEPSI:

*Halaman 53 Putusan Perkara Nomor : 84/G/2018/PTUN-MDN*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak Eksepsi Tergugat I, II dan III seluruhnya;

## DALAM POKOK SENGKETA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah Surat Keputusan Bersama Kepala Daerah, Kepolisian Resor Mandailing Natal dan Kejaksaan Negeri Mandailing Natal, Tentang Penghentian Aktifitas Apapun Pada Lokasi  $\pm$  1.200 Ha Yang Dipermasalahan KUD Pasar Baru Batahan dan PT. Perkebunan Nusantara IV (Dalam Izin Lokasi Lahan Plasma KUD Pasar Baru Batahan, Nomor: 590/0599/DISNAH/2018, Nomor: B/233/II/2018, dan Nomor: B-283/N.2.28.3/DSP 1/02/2018, tanggal 28 Februari 2018;
3. Mewajibkan Tergugat I, II, III untuk mencabut Surat Keputusan Bersama Kepala Daerah, Kepolisian Resor Mandailing Natal dan Kejaksaan Negeri Mandailing Natal, Tentang Penghentian Aktifitas Apapun Pada Lokasi  $\pm$  1.200 Ha Yang Dipermasalahan KUD Pasar Baru Batahan dan PT. Perkebunan Nusantara IV (Dalam Izin Lokasi Lahan Plasma KUD Pasar Baru Batahan, Nomor: 590/0599/DISNAH/2018, Nomor: B/233/II/2018, dan Nomor: B-283/N.2.28.3/DSP 1/02/2018, tanggal 28 Februari 2018;
4. Menghukum Tegugat I, II dan III secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 21.253.800,- (Dua Puluh Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada hari **SENIN**, tanggal **8 OKTOBER**

Halaman 54 Putusan Perkara Nomor : 84/G/2018/PTUN-MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 oleh kami **PENGGI NURPANJI** selaku Hakim Ketua Majelis, **JIMMY CLAUS PARDEDE** dan **AGUS EFFENDI** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS**, tanggal **11 OKTOBER 2018** oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **FITRI SARI BANGUN** Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, tanpa dihadiri oleh pihak Penggugat maupun kuasanya, Tergugat I, Tergugat II serta Tergugat III maupun kuasanya.

**HAKIM – HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

**JIMMY CLAUS PARDEDE**

**PENGGI NURPANJI**

**AGUS EFFENDI**

**PANITERA PENGGANTI**

**FITRI SARI BANGUN**

Halaman 55 Putusan Perkara Nomor : 84/G/2018/PTUN-MDN

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Rincian Biaya Perkara :**

1. Biaya ATK Perkara	Rp. 150.000,-
2. Hak-Hak Kepaniteraan	Rp. 30.000,-
3. Surat Panggilan	Rp. 364.800,-
4. Materai	Rp. 6.000,-
5. Redaksi	Rp. 5.000,-
6. Pemeriksaan Setempat	Rp. <u>20.253.000,-</u>
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.21.253.800,-</b>

(Dua Puluh Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus  
Rupiah).